



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 16/Pdt.G/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mangiring P.Simangunsong, Umur 33, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Perintis RT 025 RW.008 Kelurahan Koperapoka Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Dalam hal ini diwakili oleh Kusa Hukumnya **ROSFIANA TANJUNG, SH** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.78 - B Sei Sekala, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat berdasarkan surat kuas khusus tertanggal 14 April 2014 selanjutnya disebut.....**Penggugat ;**

MELAWAN

Luce Kartini Simanjuntak, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Tergugat .**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Mei 2014 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2014/PN-Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah, menikah pada tanggal 4 Februari 2011 sesuai dengan kutipan akte perkawinan No. 1205 CPK 0402201102241 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat.

- Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat berjalan sewajarnya, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang putra/putri:

1. Radja Parace Paradangan Simangunsong 3 tahun (Lk)
2. Kharisa Simangunsong 10 bulan (Pr)

Keduanya tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Securai Kec. Babalan Kab. Langkat Sumatera Utara.

- Bahwa bulan pertama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Securai Utara Kec. Babalan berdekatan dengan orang tua Tergugat, setelah satu bulan menikah Penggugat berangkat dan kembali bekerja di Papua, di perusahaan PT. Pangan Sari di Timika.
- Bahwa setelah Penggugat berangkat dan kembali bekerja di Mimika Propinsi Papua, Tergugat menyusul Penggugat ke Papua. Di Papua Tergugat tinggal ditemani oleh ibu mertua sebab Penggugat tinggal di asrama tempat Penggugat bekerja di Timika, seminggu sekali Penggugat pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis akan tetapi lama kelamaan tingkah laku Tergugat berubah. Tergugat tidak memperhatikan Penggugat pada hal seminggu sekali Penggugat pulang dan berkumpul bersama Tergugat dan keluarga. Tergugat sering berkata kasar, tempramental, dan terlalu banyak menuntut sehingga membuat kesal dan menyakitkan hati Penggugat, sehingga sering cekcok dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu minta diceraikan.
- Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku suami, apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan memaki-maki Penggugat di depan ibu Penggugat, apabila dinasehati oleh Ibu Penggugat (mertua Tergugat) Tergugat selalu membantah dan melawan, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal Januari 2013, Penggugat dan Tergugat serta keluarga pulang ke kampung untuk berlibur tahun baru, di Securai Utara, Kecamatan Babalan Kab. Langkat: Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama kakak Penggugat dalam rangka merayakan tahun baru.
- Bahwa Pada tanggal 14 Januari 2013 pagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percek-cokan tentang soal uang. Tergugat marah-marah lalu membawa kedua anaknya pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa kemudian siang harinya Penggugat menjemput Tergugat dan anak-anak untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau kembali sebaliknya di depan orang tua Tergugat, Tergugat minta agar Penggugat menceraikannya;
- Bahwa setelah Tergugat menyatakan minta diceraikan lalu Penggugat berkata kepada Ibu Tergugat (mertua Penggugat) "Inang dengar apa yang dia bilang (Tergugat) dia minta cerai dan dan dipulangkan kerumah orang tuanya". Di jawab oleh orang tua Tergugat "Bawa keluargamu Simangunsong baru dia (Tergugat) kuterima dirumah ini".
- Bahwa pada siang hari tanggal yang sama, Penggugat pulang menjumpai kakaknya dengan maksud menyampaikan permintaan dari orang tua Tergugat tetapi tidak ketemu, ketika Penggugat pulang kerumah di jalan ketemu dengan Kepala Lingkungan Kepling) bermarga Manurung lalu Penggugat, menyampaikan perihal rumah tangga mereka dan minta agar Kepling mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha Kepling untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.
- Bahwa selanjutnya pihak orang tua dari Penggugat secara adat mendatangi pihak Tergugat agar Tergugat mau berdamai dan kembali berkumpul dengan Penggugat tetapi juga tidak berhasil.
- Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai saat ini lebih satu tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal.
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan sepatutnya secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat untuk tidak ingin bersatu kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, secara hukum hal ini sesuai dengan pasal 211 ayat 2 KUH Perdata dan 1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 133/K/SIP/1956 yang menyatakan "Hal tetap menolak untuk kembali kepada suami/istri termasuk kedalam pasal 112 ayat 2 KUH Perdata tidak perlu dibuktikan dengan adanya permintaan atau somasi. Itu dianggap ada bila selama itu suami/istri yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang Tidak menunjukkan kemauan sungguh untuk kembali.

- Bahwa karena Penggugat juga merasa bertanggung jawab dan sayang terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- 1 Radja Parace Paradangan Simangunsong 3 tahun (Lk).
- 2 kharisa Simangunsong 10 bulan (Pr).

Yang saat ini tinggal dibawah pengasuhan Tergugat dan bimbingan Tergugat selaku ibu kandung. Maka Penggugat bertanggung jawab memberi napkah, belanja dan kesehatan terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- sampai anak tersebut dewasa.

Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengambil keputusan untuk memutuskan perkawinan dengan Tergugat.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak dalam perkara ini dengan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2011 sesuai dengan Akte Perkawinan No. 1205 CPK 0402201102241, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat agar mengirimkan rurunan salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat atau kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Langkat, untuk di catat didalam buku Register yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pergugat membayar biaya nafkah belanja, kesehatan anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama :

1. Raja Parace Paradangan Simangunsong 3 tahun (Lk)
2. Kharisa Simangunsong 10 bulan (Pr)

Sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada anak tersebut diatas sampai kedua anak tersebut dewasa.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Atau

Apabila Mejjelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Ac Quo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sohe, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Juli 2014, upaya perdamaian tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada tanggal 23 Juli 2014 telah memberikan jawaban dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat benarkan dan akui dalam jawaban ini;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2011 menurut tata cara hukum Agama Kristen Protestan dan diberkati di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Securai Utama dan perkawinan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 4 Februari 2011 sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1205 CPK 0402201102241;

- Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :

1. Radja Parace Paradangan Simangunsong, laki-laki, lahir di Timika tanggal 7 Oktober 2011 (umur \pm 3 tahun);
2. Kharisa Simangunsong, perempuan, lahir di Securai Pasar II tanggal 16 April 2013 (umur \pm 1 tahun 3 bulan);

dan saat ini keduanya tinggal bersama Tergugat sebagai ibu kandungnya di rumah orangtua Tergugat di Securai;

- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Securai, berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat, dimana sejak awal pernikahan Tergugat dengan Penggugat, ibu Penggugat tidak merestui dan tidak senang Tergugat menjadi menantunya ;
- Bahwa benar 1 (satu) bulan setelah menikah Penggugat berangkat dan kembali bekerja di Papua di perusahaan PT. Pangan Sari di Timika sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi ke Papua, tindakan dan perbuatan ibu Penggugat semakin nyata memperlihatkan kebenciannya terhadap Tergugat dimana Tergugat selalu salah dihadapan ibu Penggugat bahkan apabila Penggugat lebih dahulu menelepon Tergugat baru menelepon ibunya, maka ibu Penggugat tersebut tidak lagi membicarakan (mendiamkan) Tergugat selama sehari-hari sehingga Tergugat menjadi tidak nyaman dan 2 (dua) bulan kemudian Tergugat memutuskan menyusul Penggugat ke Timika - Papua ;
- Bahwa di Timika awalnya Tergugat dibuat Penggugat tinggal menumpang di rumah keluarga Penggugat selama 2 (dua) bulan lamanya baru kemudian Tergugat mengontrak rumah sementara Penggugat tinggal di asrama tempat Penggugat bekerja dan seminggu sekali Penggugat pulang, di Timika kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan bahagia dan harmonis, dan kalaupun ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran hanya pertengkaran kecil yang wajar di kehidupan rumah tangga ;

- Bahwa setelah anak pertama Tergugat dan Penggugat berusia 5 (lima) bulan, ibu Tergugat datang ke Timika - Papua dan tinggal bersama Tergugat dan anak pertama Tergugat dan Penggugat selama \pm 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa tidak benar Tergugat berubah, tidak memperhatikan Penggugat, juga tidak benar Tergugat sering berkata kasar, temperamental dan terlalu banyak menuntut dan Tergugat juga tidak pernah minta diceraikan, akan tetapi yang benar adalah sejak kedatangan ibu Penggugat, antara Tergugat dan Penggugat menjadi sering bertengkar dikarenakan ibu Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, ibu Penggugat juga sering mengadukan hal-hal yang tidak benar tentang Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat lebih percaya kepada ibunya tersebut dan tidak lagi percaya kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami Tergugat, yang benar adalah Penggugat tidak lagi mendengarkan kata-kata Tergugat juga tidak lagi menyayangi Tergugat sebagai istri Penggugat hal tersebut karena dipengaruhi oleh ibu Penggugat dan Penggugat hanya percaya kepada ibunya, juga tidak benar ibu Penggugat menasehati Tergugat melainkan ibu Penggugat selalu menyalahkan Tergugat dimana salah satu contohnya ibu Penggugat mengatakan Tergugat boros dan terlalu menuntut tentang keuangan, padahal sejak awal pernikahan Penggugat hanya memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat sementara biaya hidup di Timika sangat tinggi, harga kebutuhan hidup sangat mahal, dengan uang pemberian Penggugat tersebut Tergugat harus berhemat agar dapat membeli susu untuk anak pertama Tergugat dan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau mengerti walaupun sudah Tergugat jelaskan sehingga terjadilah pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah tahu/diberitahu oleh Penggugat berapa gaji Penggugat perbulannya bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pangan Sari di Timika walaupun telah berulang kali Tergugat tanyakan kepada Penggugat;

- Bahwa setelah ibu Penggugat pulang kembali ke Securai, Penggugat masih tidak berubah selalu mendengarkan kata-kata ibunya, sehingga antara Tergugat dengan Penggugat tetap terjadi pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa tidak benar pada awal Januari 2013 Tergugat dan Penggugat serta keluarga pulang kampung untuk berlibur tahun baruan di Securai, yang benar adalah pada pertengahan Januari 2013 Tergugat sedang hamil 6 bulan anak kedua Tergugat dan Penggugat, Penggugat mengatakan agar Tergugat pulang ke Securai ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan agar ada yang menjaga dan merawat ketika Tergugat melahirkan nanti, awalnya Tergugat tidak bersedia karena Tergugat lebih nyaman tinggal dirumah sendiri akan tetapi karena Penggugat bersikeras maka Tergugat menuruti perkataan Penggugat sebagai suami Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat kemudian minta diceraikan, yang benar adalah pada tanggal 14 Januari 2013 terjadi pertengkaran soal keuangan antara Tergugat dan Penggugat sehingga Penggugat mengajak Tergugat dan anak pertama Tergugat dan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat dan di rumah orangtua Tergugat tersebut juga tidak ada penyelesaian pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sehingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan meninggalkan Tergugat dan anak pertama Tergugat dan Penggugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa kemudian pada malam harinya Penggugat datang bersama pihak keluarganya ke rumah orangtua Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan terjadilah perdamaian antara Tergugat dan Penggugat sehingga Tergugat dan anak pertama Tergugat dan Penggugat ikut kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat, akan tetapi sesampainya Tergugat di rumah orangtua Penggugat, ibu dan kakak Penggugat mengusir Tergugat dengan mengatakan : "ngapain kau disini? gak mau lagi kami menerima kau! gak tau malu kau", kemudian Tergugat menanyakan kepada Penggugat bagaimana tanggapan Penggugat akan tetapi Penggugat malah mengatakan : "gak ku pake Ig kau", sehingga Tergugat sangat sedih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membawa anak pertama Tergugat dan Penggugat pergi ke rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2013 Penggugat pergi dari Securai dan meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat di rumah orangtua Tergugat di Securai dan Penggugat juga tidak pernah ada kabar bahkan nomor handphone (HP) Penggugat diganti dan ketika Tergugat menanyakan dan meminta nomor handphone (HP) Penggugat yang baru kepada keluarga dan ibu Penggugat, keluarga dan ibu Penggugat tidak mau memberikannya sehingga tidak ada fagi komunikasi antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat juga tidak ada memberikan biaya hidup kepada Tergugat lagi;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 Tergugat melahirkan anak kedua Tergugat dan Penggugat, pihak keluarga Penggugat ada membayar biaya persalinan Tergugat di rumah sakit, hal ini Tergugat ketahui dari suster yang merawat Tergugat mengatakan kalau biaya persalinan telah ada yang membayar dan katanya dari pihak laki-laki, akan tetapi Penggugat tidak ada menelepon menanyakan kabar, begitu juga keluarga dan ibu Penggugat yang rumahnya berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat dimana Tergugat tinggal, juga tidak ada datang untuk melihat dan menjenguk cucunya padahal Tergugat telah datang ke rumah orangtua Penggugat memberi kabar kalau Tergugat telah melahirkan ;
- Bahwa kemudian Penggugat tiba-tiba ada menelepon Tergugat untuk meminta nomor rekening Tergugat dan Tergugat memberikan nomor rekening Tergugat, setelah itu Penggugat ada mengirimkan biaya nafkah "hidup Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat yakni:
- Pada bulan Februari tahun 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
- rupiah);
- Pada bulan Maret tahun 2014 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada bulan April tahun 2014 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada bulan Mei tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juni tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada bulan Juli tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Dimana biaya tersebut tidaklah cukup untuk membiayai hidup Tergugat dan 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat karena Tergugat juga sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan karena ibu Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan Penggugat lebih percaya dan menuruti semua perkataan ibunya tersebut daripada Tergugat sebagai istri Penggugat;
- Bahwa terhadap kedua anak Tergugat dan Penggugat yakni : Radja Parace Paradangan Simangunsong (\pm 3 tahun) dan Kharisa Simangunsong (\pm 1 tahun 3 bulan) yang masih kecil dan masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan perawatan seorang ibu, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya sampai keduanya dewasa dan tentang permohonan Penggugat yang hanya mau bertanggungjawab atas biaya hidup kedua anak Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menurut Tergugat sangat tidak mencukupi karena biaya hidup semakin mahal, biaya pendidikan juga setiap tahun semakin bertambah dan semakin mahal, demikian juga biaya kesehatan, sementara anak Tergugat dan Penggugat ada 2 (dua) orang untuk itu Tergugat mohon agar Penggugat diwajibkan untuk memberikan biaya hidup, kesehatan dan pendidikan/sekolah kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;
- Bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah hidup kepada Tergugat sebagai istrinya selama 13 (tiga belas) bulan, (dari bulan Januari tahun 2013 sampai bulan Januari tahun 2014) maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya nafkah hidup Tergugat tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,-/ bulan, sehingga total keseluruhannya menjadi Rp. 2.000.000,- x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 bulan = Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1205 CPK 0402201102241 tertanggal 4 Februari 2011 adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1205 CPK 0402201102241 tertanggal 4 Februari 2011 putus karena perceraian ;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu
 - Radja Parace Paradangan Simangunsong, laki-laki, lahir di Timika tanggal 7 Oktober 2011 (umur ± 3 tahun);
 - Kharisa Simangunsong, perempuan, lahir di Securai Pasar II tanggal 16 April 2013 (umur ± 1 tahun 3 bulan);berada dibawah pemeliharaan dan asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya sampai dewasa dan dapat menentukan sikapnya ;
5. Menyatakan Penggugat wajib memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Radja Parace Paradangan Simangunsong, laki-laki, lahir di Timika tanggal 7 Oktober 2011 (umur ± 3 tahun);
 - Kharisa Simangunsong, perempuan, Lahir di Securai Pasar II tanggal 16 April 2013 (umur ± 1 tahun 3 bulan);Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya nafkah hidup Tergugat selama 13 (tiga belas) bulan (sejak Januari 2013 sampai Januari 2014) kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- x 13 bulan = Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
7. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah jawaban ini Tergugat perbuat dan ajukan, dan pada kesempatan ini Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan dalam perkara ini dan menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan Repliknya secara tertulis dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka Majelis Hakim memandang Tergugat tidak mempergunakan haknya dipersidangan selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat yaitu :

1. Photo copy Pencatatan Sipil (Kutipan Akta Perkawinan) yang dikeluarkan di Langkat pada tanggal Empat Februari Dua ribu sebelas, bahwa telah di catatkannya perkawinan antara MANGIRING P SIMANGUNSONG dengan LUCE KARTINI SIMANJUNTAK, telah dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
2. Photo copy Kartu Keluarga (KK) No. 91090 11008 110052, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, yang menerangkan bahwa Mangiring P Simangunsong, beralamat di Jalan Perintis Desa Koperapoka, Kecamatan Mimika, Kota Mimika-Papua, adalah selaku Kepala Keluarga, telah dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy surat Akte Kawin No : 40 / SN / MR / LKT/ 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) atas nama Mangiring P Simagunsong dengan Luce Kartini BR.Simanjuntak, telah dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy surat kelahiran No : 215 / KBJ / XII / 2011 dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Julia Jalan Kelapa Dua No.28 Tiga Raja Timika - Papua atas nama Radja Parace Paradangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong, telah dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 4;

5. Fotocopy Surat keterangan kelahiran No : 52 / SKK / RSU - B / IV / 2013 atas nama Carissa Aurora Simangunsong, telah dinazegelen sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KASTIANNA SITORUS, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemberkatan nikah/ perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2011 di Gereja HKI Pagaran Pasar Utama Desa Securai Utara Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang melakukan pemberkatan di Gereja HKI tersebut adalah pendeta Ladon Purba, Sth;
- Bahwa setelah acara pemberkatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya diadakan acara resepsi/ adat perkawinan di Wisma Utama HKI Pangkalan Brandan;
- Bahwa yang hadir pada acara resepsi adat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut antara lain keluarga besar penggugat dan Tergugat serta undangan lainnya dari pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah acara adat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Securai Utara kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan setelah 1 (satu) minggu, Penggugat berangkat ke Timika Papua sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa setelah tinggal selama sebulan dirumah saksi, Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat selanjutnya menyusul Penggugat ke Timika Papua tanpa pamit kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat, saksi berangkat ke Papua dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat itu, saksi tinggal bersama Tergugat di Papua, sedangkan Penggugat tinggal di asrama tempat Penggugat bekerja dan pulang seminggu sekali ke Timika berkumpul bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, tetapi lama kelamaan saksi melihat tingkah laku Tergugat berubah;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat, kalau Penggugat pulang ke rumah Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencuci pakaian, kadang-kadang Tergugat berkata kasar dan temperamental;
- Bahwa Tergugat pernah berkata kepada Penggugat, "Ini anakmu, kau enak-enak di tempat kerja saya capek-capek disini";
- Bahwa Tergugat juga terlalu banyak menuntut sehingga membuat kesal penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran dan cekcok Tergugat selalu minta diceraikan;
- Bahwa saksi berusaha menasehati namun Tergugat selalu membantah dan melawan Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai suami dan saksi sebagai mertuanya;
- Bahwa oleh karena situasi yang sudah tidak nyaman lagi, saksi akhirnya pulang ke rumah saksi di Desa Securai Utara Kecamatan babalan Kabupaten langkat;
- Bahwa pada awal Januari 2013, Penggugat dan Tergugat serta keluarga pulang kampung untuk berlibur merayakan Tahun Baru dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat marah-marah dan membawa anaknya yang bernama Raja Parace Paradangan Simangunsong ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa kemudian siang harinya Penggugat pergi menjemput Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak mau pulang malah minta untuk diceraikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat orangtua Tergugat ada mengatakan, "Bawa keluargamu Simangunsong, baru dia (Tergugat) kuterima dirumah ini";
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga Peggugat pernah berusaha mendamaikan baik melalui Kepala Lingkungan maupun Keluarga Peggugat langsung datang ke rumah orangtua Tergugat namun Tergugat tidak mau berdamai dan kumpul lagi dengan Peggugat;
- Bahwa akhirnya Peggugat kembali ke Timika sedangkan Tergugat dan anak Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pada saat anak kedua Peggugat dan Tergugat lahir di Pangkalan Brandan, Peggugat ada mengirimkan uang untuk biaya melahirkan melalui kakak Peggugat yang bernama Nurliany Simangunsong;
- Bahwa pada waktu anak kedua Peggugat dan Tergugat lahir, Peggugat pernah pulang dari Timika melihat anaknya dan pada saat itu Peggugat sempat membawa anak pertama Peggugat dan Tergugat yang bernama Raja Parace Paradangan simangunsong ke rumah saksi namun Tergugat langsung datang dan membawa kembali anak tersebut kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ingin melihat Tergugat dan cucu-cucu saksi tersebut namun tidak jadi karena Tergugat pernah bilang, "kalau kau tengok anakku jilat dulu telapak kakiku", sehingga saksi menjadi takut;
- Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai perkara ini Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah lagi (Pisah ranjang);
- Bahwa sejak Peggugat dan Tergugat pisah ranjang saksi tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat namun saksi pernah memberikan uang kepada cucu saksi yang bernama Raja Parace Paradangan Simangunsong sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketika sedang bermain-main karena rumah saksi dan orangtua Tergugat berdekatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Peggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sejak Peggugat dan Tergugat pisah ranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai persalinan anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir di Pangkalan Brandan adalah Penggugat karena saksi diberitahu oleh anak saksi yang merupakan kakak Penggugat yang bernama Nurliani Simangunsong yang mengatakan Penggugat ada mengirimkan uang untuk biaya persalinan anak kedua kepada Tergugat melalui Nurliany Simangunsong;
- Bahwa di rumah orangtua Tergugat pernah kumpul keluarga besar Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

2. NURLIANY SIMANGUNSONG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemberkatan nikah/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2011 di Gereja HKI Pagaran Pasar Utama Desa Securai Utara Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang melakukan pemberkatan di Gereja HKI tersebut adalah Pendeta Ladon Purba, Sth;
- Bahwa setelah acara pemberkatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya diadakan acara resepsi/adat perkawinan di Wisma Utama HKI Pangkalan Brandan;
- Bahwa yang hadir pada acara resepsi adat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut antara lain keluarga besar Penggugat dan Tergugat serta undangan lainnya dari pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah acara adat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Securai Utara kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan setelah 1 (satu) minggu, Penggugat mau berangkat ke Timika Papua, lalu Penggugat berkata kepada Tergugat, "saya dulu yang berangkat ke Timika, untuk sementara kamu tinggal disini dulu (di rumah orangtua Penggugat)", namun Tergugat tidak mau sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena untuk menyelesaikan masalah tersebut Penggugat dan Tergugat, orangtua Penggugat dan saksi berangkat ke Medan ke rumah kakak penggugat yang bernama Nurhayati Simangunsong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Medan, Penggugat memperpanjang cutinya hingga 3 (tiga) minggu namun selama di Medan kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat minta cerai, tergugat mengatakan mau cari kerja di Medan;
 - Bahwa Penggugat akhirnya mengantarkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa kemudian Penggugat berangkat ke Timika Papua untuk kembali bekerja sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
 - Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat berangkat menjumpai Penggugat di Timika Papua;
 - Bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan tergugat selama tinggal di Timika Papua hanya saksi ketahui dari cerita ibu kandung saksi yaitu saksi Kristiana Sitorus;
 - Bahwa pada saat anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Brandan, Penggugat ada di Timika namun biaya melahirkan dikirimkan oleh Penggugat melalui saksi dan saksi yang membayarkan ke Rumah Sakit Umum Brandan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Bahwa setelah anak kedua lahir, Penggugat pernah pulang ke rumah orangtua Penggugat namun Penggugat tidak menemui Tergugat dan saksi tidak tahu alasannya;
 - Bahwa sejak pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat masih menanggung biaya nafkah Tergugat dan anak-anak karena saksi pernah ditelpon Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa jumlah uang yang dikirim Penggugat untuk biaya nafkah Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tukang masak di perusahaan Catering untuk Freeport;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat setiap bulannya;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;
3. TUMBUR SITORUS PANE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemberkatan nikah/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2011 di Gereja HKI Pagaran Pasar Utama Desa Securai Utara Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat;

- Bahwa yang melakukan pemberkatan di Gereja HKI tersebut adalah Pendeta Ladon Purba, Sth;
- Bahwa setelah acara pemberkatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya diadakan acara resepsi / adat perkawinan di Wisma Utama HKI Pangkalan Brandan;
- Bahwa yang hadir pada acara resepsi adat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut antara lain keluarga besar Penggugat dan Tergugat serta undangan lainnya dari pihak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah acara adat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi Kastiana Sitorus di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan setelah 1 (satu) minggu, Penggugat berangkat ke Timika Papua untuk kembali bekerja sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah saksi Kastiana Sitorus selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa setelah tinggal selama sebulan di rumah saksi Kastiana Sitorus, Tergugat menyusul Penggugat ke Timika Papua;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu pertama anak laki-laki bernama Radja Parace Paradangan Simangunsong lahir di Timika Papua tanggal 07 Oktober 2011 berumur 3 (tiga) tahun dan anak kedua perempuan bernama Carissa Aurora Simangunsong lahir di Brandan tanggal 16 April 2013 berumur 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi pernah ditelpon oleh keluarga yang tinggal di Timika yang bernama Ningsor Sitorus yang menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di Timika Papua;
 - Bahwa menurut cerita orang yang bernama Ningsor Sitorus mengatakan, "tak beres itu boru kita (Tergugat) perilakunya tidak baik";
 - Bahwa kemudian pada awal tahun 2013 dimana Penggugat dan Tergugat pulang kampung untuk libur Tahun baru, saksi Kastiana Sitorus ada menceritakan bahwa terjadi pertengkaran soal uang dimana kemudian Tergugat marah-marah dan membawa anaknya yang bernama Raja Parace Paradangan Simangunsong ke rumah orangtua Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian siang harinya Penggugat pergi menjemput Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak mau pulang malah minta untuk diceraikan;
- Bahwa saat itu orangtua Tergugat ada mengatakan, "Bawa keluargamu Simangunsong, baru dia (Tergugat) kuterima dirumah ini";
- Bahwa kemudian saksi Kastiana Sitorus menjumpai dan mengumpulkan keluarga besar Simangunsong, termasuk Kepala Lingkungan bermarga Manurung dan saksi pergi menemui pihak keluarga Tergugat di rumah orangtua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau berdamai ;
- Bahwa akhirnya usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan sejak tanggal 14 Januari 2013 tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa sewaktu anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Brandan, Penggugat ada di Timika;
- Bahwa sekarang anak-anak penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Tergugat adalah ibu rumah tangga saja;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

4. NURHAYATI SIMANGUNSONG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemberkatan nikah/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2011 di Gereja HKI Pagaran Pasar Utama Desa Securai Utara Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang melakukan pemberkatan di Gereja HKI tersebut adalah Pendeta Ladon Purba, Sth, secara agama Kristen;
- Bahwa setelah acara pemberkatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya diadakan acara resepsi/ adat perkawinan di Wisma Utama HKI Pangkalan Brandan;
- Bahwa yang hadir pada acara resepsi adat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut antara lain keluarga besar Penggugat dan Tergugat serta undangan lainnya dari pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah acara adat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Securai Utara Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babalan Kabupaten Langkat dan setelah 1 (satu) minggu, Penggugat mau berangkat ke Timika Papua, lalu Penggugat berkata kepada Tergugat, "saya dulu yang berangkat ke Timika, untuk sementara kamu tinggal disini dulu (di rumah orangtua Penggugat)", namun Tergugat tidak mau sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena untuk menyelesaikan masalah tersebut Penggugat dan Tergugat, orangtua Penggugat dan saksi berangkat ke Medan ke rumah saksi;

- Bahwa setelah sampai di Medan, Penggugat memperpanjang cutinya hingga 3 (tiga) minggu namun selama di Medan kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat minta cerai, Tergugat mengatakan mau cari kerja di Medan;
- Bahwa Penggugat akhirnya mengantarkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian Penggugat berangkat ke Timika Papua untuk kembali bekerja sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat berangkat menjumpai Penggugat di Timika Papua;
- Bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Timika Papua hanya saksi ketahui dari cerita ibu kandung saksi yaitu saksi Kastiana Sitorus;
- Bahwa pada saat anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Brandan, Penggugat ada di Timika namun biaya melahirkan dikirimkan oleh Penggugat melalui saksi Nurliany Simangunsong dan saksi Nurliany Simangunsong yang membayarkan ke Rumah Sakit Umum Brandan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa setelah anak kedua lahir Penggugat pernah pulang ke rumah orangtua penggugat namun Penggugat tidak menemui Tergugat dan saksi tidak tahu alasannya ;
- Bahwa sejak pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat masih menanggung biaya nafkah Tergugat dan anak-anak, karena saksi pernah ditelpon Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa jumlah uang yang dikirim Penggugat untuk biaya nafkah Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang masak di perusahaan Catering untuk freeport;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji penggugat setiap bulannya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi yang dapat memperkuat dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan a quo, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah memberikan Kesimpulan tertulis di persidangan tanggal 22 September 2014 yang akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa lama kelamaan tingkah laku Tergugat berubah, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, temperamental, terlalu banyak menuntut sehingga membuat kesal dan menyakitkan Penggugat, sehingga sering cekcok dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu minta diceraikan;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku suami, apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan memaki-maki Penggugat di depan ibu Penggugat, apabila dinasehati oleh Ibu Penggugat (mertua Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu membantah dan melawan, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus.

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 pagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan tentang soal uang. Tergugat marah-marah lalu membawa kedua anaknya pulang ke rumah orang tuanya kemudian siang harinya Penggugat menjemput Tergugat dan anak-anak untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau kembali sebaliknya di depan orang tua Tergugat, Tergugat minta agar Penggugat menceraikannya;
- Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai saat ini lebih satu tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat membantah sebagian dari dalil gugatan Penggugat yaitu:

- Bahwa tidak benar Tergugat berubah, tidak memperhatikan Penggugat, juga tidak benar Tergugat sering berkata kasar, tempramental dan terlalu banyak menuntut dan Tergugat juga tidak pernah minta diceraikan, akan tetapi yang benar adalah sejak kedatangan ibu Penggugat, antara Tergugat dan Penggugat menjadi sering bertengkar dikarenakan ibu Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, ibu Penggugat juga sering mengadukan hal-hal yang tidak benar tentang Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat lebih percaya kepada ibunya tersebut dan tidak lagi percaya kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak lagi mendengarkan kata-kata Tergugat juga tidak lagi menyayangi Tergugat sebagai istri Penggugat hal tersebut karena dipengaruhi oleh ibu Penggugat dan Penggugat hanya percaya kepada ibunya, juga tidak benar ibu Penggugat menasehati Tergugat melainkan ibu Penggugat selalu menyalahkan Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka sesuai Pasal 283 RBg yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut maka dalam hal ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5, dan terhadap bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan karenanya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 4(Empat) orang saksi dibawah sumpah/janji yaitu, KASTIANNA SITORUS, NURLIANY SIMANGUNSONG, TUMBUR SITORUS PANE, dan NURHAYATI SIMANGUNSONG, maka oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa mempertimbangkan bukti-buktitersebut, terlebih dahulu haruslah diteliti apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah berdasarkan hukum yang berlaku sesuai UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena untuk mengajukan suatu gugatan perceraian haruslah didasarkan atas adanya suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1205CPK0402201102241, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana bukti P-1, dan bukti P-3 berupa fotokopi Akta Kawin No.40/SN/MR/LKT/2011, dikeluarkan oleh Gereja Huria kristen Indonesia (HKI) atas nama Mangiring P Simangunsong dengan Luce Kartini Br Simanjuntak, Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No.9109011008110052, An.Mangiring Simangunsong, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Mimika Propinsi Papua, bukti bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 15 Januari 2011, menurut tatacara agama Kristen dan perkwaninan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 4 Februari 2011 sehingga perkawinan tersebut telah memenuhi dan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat antara lain masalah tingkah laku dan masalah keuangan dihubungkan dengan keterangan saksi Kastianna Sitorus, Nurliany Simangunsong, Tumbur Sitorus Pane dan Nurhayati Simangunsong yang pada pokoknya menyatakan puncak dari pertengkaran tersebut Tergugat akhirnya minta diceraikan oleh Penggugat dan adanya tindakan yang dilakukan Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah atau sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dari Penggugat didapat gambaran mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah mengalami keretakan (ketidakharmonisan) sejak tahun awal menikah. Hal ini disebabkan karena:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan mulai awal perkawinan;
- Bahwa sudah sering diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Januari 2013 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam petitum No. 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Pebruari 2011 sesuai dengan Akte Perkawinan No. 1205 CPK 0402201102241, putus karena perceraian, atas petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 1354K/Pdt/2000 (08-09-2003) "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian";

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan secara seksama keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat dan menghubungkannya dengan jawaban yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat karena Tergugat juga sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan terus menerus terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga dan tidak berhasil didamaikan, sehingga antara Pengggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang bahagia, sehingga alasan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b PP NO.9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada poin 2 tentang putusnya perkawinan karena perceraian dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatan Penggugat sehingga Petitum gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1205CPK0402201102241, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, putus karena perceraian tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-3 gugatan Penggugat menuntut agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat agar mengirimkan turunan salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat atau kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Langkat untuk dicatat didalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim menilai petitum ini sudah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 yang menetapkan Pengugat membayar biaya nafkah belanja, kesehatan anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama :

1. Radja Parace Paradangan Simangunsong 3 tahun (Lk);
2. Kharisa Simangunsong 10 bulan (Pr);

Sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada anak tersebut diatas sampai kedua anak tersebut dewasa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan UU NO.1 Tahun 1974 antara lain menyatakan :

Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau memenuhi sesuatu kewajiban bagi mantan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Radja Parace Paradangan Simangunsong (bukti P2, P4 dan Carissa Aurora Simangunsong (bukti P5) dimana anak-anak tersebut masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan akan jasmani dan rohaninya sampai mereka dewasa dan dapat menentukan masa depannya sendiri sudah sewajarnya Penggugat selaku ayah dari anak-anak tersebut memberikan nafkah yang besarnya menurut Majelis Hakim berdasarkan kemampuan Penggugat yaitu sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan kedua anak penggugat dan Tergugat karena masih dibawah umur sehingga sesuai dengan peraturan undang-undang anak-anak tersebut diasuh dibawah pengawasan ibu kandungnya sendiri namun oleh Majelis Hakim dalam perkara ini Penggugat masih diberi kesempatan untuk menemui atau memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat yang secara teknis dapat disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sehingga petitum poin 4 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum no.5 yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai biaya perkara karena dalam hal ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka sudah sewajarnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat untuk tertib administrasi Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah memperbaiki secara redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan itu;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja HKI Resort Langkat pada tanggal 15 Januari 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1205CPK0402201102241 tertanggal 4 Februari 2011 Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan Penggugat membayar biaya nafkah belanja, kesehatan anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Radja Parace Paradangan Simangunsong 3(tiga) tahun (Lk)
 - Carissa Aurora Simangunsong 10(sepuluh) bulan (Pr), Sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada anak tersebut diatas sampai kedua anak tersebut dewasa.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatatkan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.576.000,-(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2014 oleh DARMINTO H. S.H,M.H., sebagai Hakim ketua Majelis didampingi YONA L. KETAREN S.H, dan DEWI ANDRIYANI S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh BISARA PANJAITAN, Sm.Hk, Panitera Pengganti, dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DTO

DTO

Yona L.Ketaren S.H.

Darminto H.S.H., M.H.

DTO

Dewi Andriyani S.H.

Panitera Pengganti

DTO

Bisara Panjaitan, Sm, Hk.

Perincian Biaya Perkara :

• PNBP	: Rp.	30.000,-	
• ATK	: Rp.	75.000,-	
• Panggilan	: Rp.	460.000,-	
• Materai	: Rp.	6.000,-	
• Redaksi	: Rp.	5.000,-	+
Jumlah	Rp.	576.000,-	(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) .